



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Suwandi, S.H., advokat pada Kantor Suwandi, S.H. & Associates yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 175 A. Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2018, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan kuasa para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2018 dengan surat permohonannya bertanggal 12 Desember 2018, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah satu satunya anak kandung yang masih hidup dari Pasangan Suami Istri xxx dengan istrinya bernama xxx sedangkan Pemohon II adalah cucu kandung dari Pasangan xxx dengan xxx ;
2. Bahwa Ayah kandung Pemohon I yaitu pasangan xxx dengan xxx telah menikah secara Islam ± pada tahun 1946 dan semasa perkawinan xx dengan xxx telah pula di karuniai tiga (3) orang anak yaitu :
 - xxx, masih hidup (Pemohon I) .
 - xxx . (Meninggal pada tgl. 19-12-2003).
 - xxx . (Meninggal pada tgl, 29 -10-2017).
3. Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 1978 dan dikebumikan di Pemakaman Taman Makam Pahlawan Medan dan Alm xxx telah meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak kandung yang menjadi Ahli Warisnya yaitu :
 - a. xxx.
 - b. xxx,
 - c. xxx .
 - d. xxx .
4. Bahwa xxx (Ibu kandung Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 1987 dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Umum di Medan, dan xxx meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - a. xxx (Pemohon I).
 - b. xxx .
 - c. xxx .
5. Bahwa anak Kedua dari Alm. xxx yang bernama xxx telah pula meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2003 dan di kuburkan secara Agama Islam di Perkuburan Umum di Medan, dan Alm. xxx meninggalkan satu orang suami dan satu orang anak yaitu :
 - a. xxx , Umur xx tahun , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bunga Asoka No. 13 Lk. III, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara.
 - b. xxx (Pemohon II).

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak ketiga dari Pasangan suami istri xxx yang bernama xxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Oktober 2017, dan dimakamkan di Pemakaman Umum di Medan dan Alm. Xxx tersebut meninggalkan Ahli Waris seorang istri yaitu dan seorang kakak kandung:

- xxx, Umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Namun sekarang tidak di ketahui lagi Keberadaan dan tempat tinggalnya berada di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

- xxx, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/ tanggal lahir Medan 15 - 12 - 1954 (64 tahun), Pendidikan S1 Kedokteran gigi, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan xxx, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Pemohon I);

7. Bahwa dari kronologis yang Pemohon I, II uraikan di atas, maka dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa Ahli Waris dari Alm. Xxx dan xxx yang masih hidup adalah xxx (Pemohon I), dan Ahli Waris dari Alm. xxx adalah xxx dengan xxx, dan Ahli Waris dari xxx adalah xxx dan xxx.

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menerima Permohonan Pemohon seraya memanggil Para Pemohon dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan :

- Pemohon I, xxx, sebagai Ahi Waris yang Mustahak dari xx dan xxx;
- Pemohon II, xxx (Pemohon II) Sebagai Ahli Waris dari Alm. Xxx;
- xxxx, adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Xxx;
- xxx dan xxx adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Xxx;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I, II.

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil kuasa para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan kuasa para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris ini, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, kemudian para Pemohon melalui kuasanya mengajukan perbaikan secara tertulis tentang permohonan para Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung yang masih Hidup dan Pemohon II adalah cucu dari Pasangan xxx dengan suaminya xxx;
2. Bahwa pada tanggal 9 Januari 1987 telah meninggal dunia Ibu kandung Pemohon I yang bernama xxx karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kelurahan Brandan Timur Baru sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474 - /BTB/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang di terbitkan oleh Lurah Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat .
3. Bahwa ketika Ibu kandung Pemohon yang bernama Almh.xxx, Ayah kandung Pemohon yang bernama Alm. xxx telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 7 Januari 1978 . dan kedua orang tua dari xxx juga sudah terlebih dahulu meninggal dunia .
4. Bahwa semasa hidupnya Almh. xxx telah menikah satu kali yaitu dengan H. Annas Bin Abdul Jabbar secara Islam, pada tahun 1946, sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : xx-340/BTB/2018, Yang di Terbitkan Oleh Lurah Kelurahan xxx . dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxx, masih hidup (Pemohon I) .
- b. Almh. xxx . (Meninggal pada tgl. 19-12-2003). Pernah menikah dengan xxx dan mempunyai anak bernama xxx (Pemohon II).
- c. Alm. xxx . (Meninggal pada tgl, 29 -10-2017).Pernah menikah dengan xxx dan tidak mempunyai anak.

5. Bahwa dari kronologis yang Pemohon I, II uraikan di atas, maka dapatlah di ambil suatu kesimpulan bahwa Ahli Waris dari Alm. Almh. xxx yang masih hidup adalah xxx (Pemohon I).

6. Bahwa dengan demikian maka Ahli waris dari xxx adalah :

- xxx, masih hidup (Pemohon I) .
- Almh. xxx . (Meninggal pada tgl. 19-12-2003).
- Alm. xxxx . (Meninggal pada tgl, 29 -10-2017).

sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Maret 2018 yang di ketahui oleh Lurah Kelurahan xxx .

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pemohon I, dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , untuk dapat menerima Permohonan Pemohon seraya memanggil Para Pemohon dan menetapkan hari Persidangan serta memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. xxx adalah :
 - a. xxx ;
 - b. Almh. xxx;
 - c. Alm. xxx;.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon I, II. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil adilnya.

Bahwa kemudian para Pemohon juga menambahkan pada petitem perbaikan permohonan para pemohon yang terdapat dalam posita angka 2 huruf b yaitu:

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- semula tertulis: Almh. xxx, ditambah menjadi xxx ibu kandung dari xxx (Pemohon II);

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx (Pemohon I) Nomor. 1205145512540001 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan memparafnya;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 1205142308070156 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan memparafnya;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1205-LT-09012018-0089 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan memparafnya;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3-/BTB/2018, tanggal 30 Juli 2018, atas nama H. Annas dan xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala xxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan memparafnya;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor xxx.340/BTB/2018, tanggal 04 September 2018, atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan memparafnya;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama xxx dan xxxx, tanggal 27 Maret 2018, yang diketahui Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan memparafnya;

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi bersahabat dengan Pemohon I sejak kecil, karena orang tua kami sama-sama TNI dan kami sering bertemu dan berkumpul, Saksi juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Nurul Farida Siregar, karena Pemohon II adalah anak kandung dari adik Pemohon I yang bernama xxx;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum ayah dan ibu Pemohon I, ayah Pemohon I bernama xxx dan ibu Pemohon I bernama xxx;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa xxx ibu kandung Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1987, karena sakit tua dan dalam beragama Islam;
- Bahwa saksi juga mengetahui suami xxx yang bernama xxx kandung Pemohon I juga telah meninggal dunia pada tahun 1987, lebih dahulu dari xxx;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum xxx dengan xxx memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). xxx, (Pemohon I), 2). xxx (telah meninggal dunia pada tahun 2003) memiliki 1 (satu) orang anak bernama xxx (Pemohon II), 3). xxx (telah meninggal dunia pada tahun 2017) tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami dari Almarhum xxx hanya xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu dari xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx, tetapi saksi tidak tahu nama mereka;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



- Bahwa pada saat ibu Pemohon I yang bernama xxx meninggal dunia, tidak ada meninggalkan ibu, ayah dan suami, karena mereka telah meninggal lebih dahulu, tetapi meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. xxx, anak perempuan (Pemohon I);
 2. xxx, anak perempuan;
 3. xxx, anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketiga anak dari Almarhum xxx berselisih paham masalah warisan dari Almarhum xxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk kepentingan balik nama warisan dari Almarhum xxx;
- 2. **xxx**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I, karena saksi kaponakan Pemohon I, karena ibu saksi saudara sepupu dengan Pemohon I dan saksi waktu sekolah tinggal di rumah ibu Pemohon I, Saksi juga kenal dengan Pemohon II yang bernama xxx, karena Pemohon II adalah anak kandung dari adik Pemohon I yang bernama xxx;
 - Bahwa Saksi kenal dengan almarhum ayah dan ibu Pemohon I, ayah Pemohon I bernama xxx dan ibu Pemohon I bernama xxx yaitu sepupu ibu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa xxx ibu kandung Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 1987 , karena sakit tua dan dalam beragama Islam, saksi hadir waktu meninggalnya;
 - Bahwa saksi juga mengetahui suami xxx yang bernama H. Annas ayah kandung Pemohon I juga telah meninggal dunia pada tahun 1987, lebih dahulu dari xxx;
 - Bahwa dari pernikahan Almarhum xxx dengan Almarhum xxx memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: 1). xxx, (Pemohon I), 2). xxx (telah meninggal dunia pada tahun 2003) ibu kandung dari xxx (Pemohon II), 3). xxx (telah meninggal dunia pada tahun 2017) tidak memiliki anak;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



- Bahwa sepengetahuan saksi suami dari Almarhum xxx hanya Almarhum xxx tidak ada yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu dari Almarhum xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx, tetapi saksi tidak tahu nama ayah dari xxx yang juga merupakan eyang dari saksi, tapi kalau ibunya saksi tahu namanya yaitu xxxx;
- Bahwa pada saat ibu Pemohon I yang bernama xxx meninggal dunia, tidak ada meninggalkan ibu, ayah dan suami, karena mereka telah meninggal lebih dahulu, tetapi meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. xxx, anak perempuan (Pemohon I);
 2. xxx, anak perempuan;
 3. xxx, anak laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ketiga anak dari Almarhum xxx berselisih paham masalah warisan dari Almarhum xxx;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk kepentingan balik nama warisan dari Almarhum xxx;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Majelis hakim menetapkan ahli waris yang mustahak dari xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1987, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat (P.1 s/d P.6) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, 2 dan P.3, ternyata akta otentik, yaitu Fotokopi e KTP, Kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon I, membuktikan tentang identitas Pemohon I bahwa Pemohon I adalah penduduk Kabupaten Langkat, sehingga Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah merupakan surat kematian atas nama H. Annas ayah kandung Pemohon I dan xxx ibu kandung Pemohon I, yang membuktikan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1978 dan xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.5, membuktikan tentang pernikahan orang tua Pemohon I, bahwa orang tua Pemohon I yang bernama xxx dan xxx telah menikah pada tahun 1946 di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dan diketahui oleh Lurah xxx dan Camat Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang membuktikan tentang ahli waris dari xxx;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon adalah cakap bertindak tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut menerangkan tentang Pewaris xxx dan ahli warisnya didasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1987 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung xxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxx
- Bahwa suami xxx yang bernama H. Annas telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 1978, lebih dahulu dari xxx;
- Bahwa saat xxx meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. xxx, anak perempuan (Pemohon I);
 2. xxx, anak perempuan;
 3. xxx, anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa "yang dimaksud dengan penetapan ahli waris adalah penentuan **tentang ahli waris mustahak** dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia **mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan** dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **anak, ayah, ibu, janda atau duda***";

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA. No. 184 K/AG/1995. tanggal 30 September 1996, adanya anak baik laki-laki maupun perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup atas harta warisan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di persidangan ternyata ketika xxxx meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 1987 hanya meninggalkan 3 (tiga) orang anak, maka sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris mustahak dari xxx adalah 1). xxx, anak perempuan (Pemohon I), 2). xxx, anak perempuan, telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2013 meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama xxx (Pemohon II), 3). xxx, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan Undan g-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almh. Siti Ramlah binti Bilal Uteh adalah:
 - a. xxx.
 - b. xxx (Pemohon II).
 - c. xxx.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Kusa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1. | Proses | Rp50.000,00 |
| 2. | Panggilan | Rp90.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp181.000,00 |
- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2018/PA.Stb.